



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : YUYUN HARUN Alias YUYUN;
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 19 November 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT/RW.007/004, Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate
Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : YULI HARUN alias ULI;
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 19 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT/RW.004/002, Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate
Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa 1. YUYUN HARUN Alias YUYUN:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-145/Ternate/Eku.2/02/2022 tertanggal 11 Februari 2022, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pen.Pid/2022/PN Tte tertanggal 2 Maret 2022, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 32/Pen.Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 8 Maret 2022 sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pen.Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 28 Maret 2022, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa 2. YULI HARUN alias ULI:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-14/Ternate/Eku.2/02/2022 tertanggal 11 Februari 2022, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN Tte tertanggal 2 Maret 2022, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 32/Pen.Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 8 Maret 2022 sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pen.Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 28 Maret 2022, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MAN MIRADJI, S.H. dan Rekan Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MAN MIRADJI, S.H. DENGAN REKAN beralamat di jalan Pekuburan auliya RT.04/RW.02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 38/Pid/ADVOKAT/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 113/SK.HK.01/3/2022/PN Tte tertanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa YUYUN HARUN Alias YUYUN Dkk.
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUYUN HARUN alias YUYUN dan Terdakwa 2. YULI HARUN alias ULI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. YUYUN HARUN alias YUYUN dan Terdakwa II. YULI HARUN alias ULI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa I. YUYUN HARUN alias YUYUN dan Terdakwa II. YULI HARUN alias ULI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) 1 (satu) batu milik YUYUN HARUN alias YUYUN;
 2. 1 (satu) botol bir ukuran 325 ML milik YULI HARUN;
 3. 1 (satu) batang kayu milik MARYAM SALASA alias MARYAM;Di rampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya pada persidangan hari itu juga menyampaikan Pembelaan pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUYUN HARUS alias YUYUN dan Terdakwa 2. YULI HARUN alias YULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa YUYUN HARUS alias YUYUN dan YULI HARUN alias YULI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa yaitu I YUYUN HARUN alias YUYUN dan II, YULI HARUN alias ULI, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 14.14 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020, bertempat di dalam Kebun di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan*

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MARIAM SALASA alias MARIAM bersama saksi SAINA M. NUR dengan saksi ROSITA KAMIS alias ITA pergi ke kebun dengan maksud membersihkan Kebun Pala dan saat sedang membersihkan Kebun sambil ngobrol bersenda gurau sambil tertawa, dan ketika itu terdengar suara terdakwa YUYUN HARUN alias YUYUN mengatakan "Woe tidak tahu diri, itu bukan kalian punya harta dan bukan kalian punya tete dengan nenek moyang dari Makian Kayoa dengan Moti yang bawa kesini";

Bahwa oleh karena perkataan terdakwa YUYUN HUN alias YUYUN tersebut saksi MARYAM SALASA kemudian menjawab dengan kalimat " kami kesini karena kami menikah/ Kawin, kami punya suami menyuruh kami sehingga kami pergi, karena kami punya suami yang pegang Sertifikat";

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa YUYUN alias YUYUN mengatakan "suamimu itu adalah anak haram, anak haram, maka saksi MARYAM SALASA kemudian mengatakan, "kalian tidak usah ngomong tentang suami saya, lihat saja satu orang di hadapanmu itu, kita tidak tahu siapa bapaknya";

Bahwa atas perkataan saksi MARYAM SALASA tersebut tiba-tiba terdakwa YUYUN HARUN bersama YULI HARUN alias ULI lalu menghampiri saksi MARYAM SALASA lalu memukul saksi maryam dengan menggunakan batu dan botol bir hitam serta kepalan tangan ke tubuh saksi MARYAM SALASA secara berulang kali;

Bahwa pukulan terdakwa YUYUN HARUN alias YUYUN dengan terdakwa YULI HARUN alias ULI tersebut kena pada anggota tubuh bagian dada dan kepala saksi MARYAM SALASA sehingga saksi MARYAM SALASA mengalami luka dan rasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa yaitu I YUYUN HARUN alias YUYUN, II, YULI HARUN alias ULI, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 14.14 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020, bertempat di dalam Kebun di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya,"secara bersama-sama melakukan penganiayaan",yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MARIAM SALASA alias MARIAM bersama saksi SAINA M. NUR dengan saksi ROSITA KAMIS alias ITA pergi ke kebun dengan maksud membersihkan Kebun Pala dan saat sedang membersihkan Kebun sambil ngobrol bersenda gurau sambil tertawa, dan ketika itu terdengar suara terdakwa YUYUN HARUN alias YUYUN mengatakan "Woe tidak tahu diri, itu bukan kalian punya harta dan bukan kalian punya tete dengan nenek moyang dari Makian Kayoa dengan Moti yang bawa kesini";

Bahwa oleh karena perkataan terdakwa YUYUN HUN alias YUYUN tersebut saksi MARYAM SALASA kemudian menjawab dengan kalimat " kami kesini karena kami menikah/ Kawin, kami punya suami menyuruh kami sehingga kami pergi, karena kami punya suami yang pegang Sertifikat";

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa YUYUN alias YUYUN mengatakan "suamimu itu adalah anak haram, anak haram, maka saksi MARYAM SALASA kemudian mengatakan, "kalian tidak usah ngomong tentang suami saya, lihat saja satu orang di hadapanmu itu, kita tidak tahu siapa bapaknya";

Bahwa atas perkataan saksi MARYAM SALASA tersebut tiba-tiba terdakwa YUYUN HARUN bersama YULI HARUN alias ULI lalu menghampiri saksi MARYAM SALASA lalu memukul saksi maryam dengan menggunakan batu dan botol bir hitam serta kepalan tangan ke tubuh saksi MARYAM SALASA secara berulang kali;

Bahwa pukulan terdakwa YUYUN HARUN alias YUYUN dengan terdakwa YULI HARUN alias ULI tersebut kena pada anggota tubuh bagian dada dan kepala saksi MARYAM SALASA sehingga saksi MARYAM SALASA mengalami luka dan rasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Para Terdakwa dan/ atau Panasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Batu;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Botol Bir Hitam Ukuran 325 Ml 3;

3. 1 (satu) Buah Kayu;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 3 Maret 2022, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MARIAM SALASA Alias MARIAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.14 WIT, bertempat di di dalam kebun Rt.10/Rw.05 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa 1. YUYUN HARUN melempar Saksi dengan sebuah batu sebanyak 1(satu) kemudian Terdakwa 2. YULI HARUN memukul Saksi menggunakan sebuah botol sebanyak 2 (dua) kali dibagian tangan kiri yang mengakibatkan Saksi mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kiri dan di lengan tangan kiri;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan bermula dpada saat dikebun kami bertiga tertawa masalah korek api dan Para Terdakwa mendengar dan tersinggung kemudian mengatakan ngana pe laki itu anak haram (suami anak haram) kemudian Saksi balas dengan mengatakan "dia pe papa sapa ka tra tahu" setelah Para Terdakwa datang menghampiri dan Terdakwa 1. YUYUN HARUN langsung melempara Saksi menggunakan sebuah batu dan mengenai kepala bagian kiri setelah itu Terdakwa 2. YULI HARUN memukul Saksi dengan menggunakan botol di tangan kiri;
- Bahwa tempat teradinya pemukulan adalah tempat umum yang dilihat oleh orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa telah menempuh perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan uang ganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa Terdakwa 1. tidak mengatakan kepada Saksi anak haram dan yang terlebih dahulu malakukan pemukulan adalah Saksi kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada ketarangannya;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAINA M NUR Alias SAINA dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.14 WIT, bertempat di di dalam kebun Rt.10/Rw.05 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa 1. YUYUN HARUN melempar Saksi dengan sebuah batu sebanyak 1(satu) kemudian Terdakwa 2. YULI HARUN memukul saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM menggunkan sebuah botol sebanyak 2 (dua) kali dibagian tangan kiri yang mengakibatkan saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kiri dan di lengan tangan kiri;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan bermula dpada saat dikebun kami bertiga tertawa masalah korek api dan Para Terdakwa mendengar dan tersinggung kemudian mengatakan kepada saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM "ngana pe laki itu anak haram" (suami anak haram) kemudian Saksi balas dengan mengatakan "dia pe papa sapa ka tra tahu" setelah Para Terdakwa datang menghampiri saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM dan Terdakwa 1. YUYUN HARUN langsung melempar saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM menggunkan sebuah batu dan mengenai kepala bagian kiri setelah itu Terdakwa 2. YULI HARUN memukul saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM dengan menggunkan botol di tangan kiri;
- Bahwa tempat teradinya pemukulan adalah tempat umum yang dilihat oleh orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa antara saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM dan Para Terdakwa telah menempuh perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan uang ganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa Terdakwa 1. tidak mengatakan kepada saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM anak haram dan yang terlebih dahulu melakukan pemukulan adalah saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada ketarangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi menguntungkan tidak dibawah sumpah atas nama HARUN BAKAR alias AY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar pukul 1

- 4.14 WIT bertempat di kebun kelurahan Jambula Kecamatan Pulaua Ternate antara Para Terdakwa dengan saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saat itu Saksi berada dikebun agak jauh sedikit dari tempat kejadian kemudian istri Saksi memanggil dan menyuruh untuk melihat anak-anak sedang berkelahi kemudian Saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan disana Saksi melihat Terdakwa 1. YUYUN HARUN dan saudari MARIAM SALASA sementara saling menaraik rambut dan Saksi sangsung meleraikan dan memisahkan mereka dan menyuruh untuk pulang dirumah masing-masing;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut adalah permasalahan mengenai tanah kebun namun itu sudah diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang dialami oleh saudari MARIAM SALASA;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang;
- Bahwa antara saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM dan Para Terdakwa telah menempuh perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan uang ganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1. YUYUN HARUN Alias YUYUN:

- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 14.14 WIT bertempat di kebun kelurahan Jambula Kecamatan Pulaua Ternate antara Para Terdakwa dengan saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM;
- Bahwa bermula saat Para Terdakwa bersama dengan orang tua berada dikebun dan tidak lama kemudian saudari MARIAM SALASA bersama dengan saudari SAINA M. NUR datang dikebun yang tidak jauh dari kebun kami, sementara kami duduk dibawah pohon pala kemudian terdengar mereka tertawa lalu Terdakwa 1. mendatangi mereka dan menanyakan mereka menertawai siapa kemudian saudari MARIAM SALASA mengatakan kalau mereka tertawa karena mama saya golojo harta (rakus harta) akhirnya terjadi adu mulut dengan saudari MARIAM SALASA kemudian saudari MARIAM SALASA mengambil sebuah batang kayu dan melemparkan ke Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. mengambil sebuah batu dan langsung melempar balik kepada saudari MARIAM SALASA dan

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian kiri selanjutnya saudari MARIAM SALASA langsung menyerang Terdakwa 1. dengan memegang sebuah pisau ditangan kiri, melihat saudari MARIAM SALASA memegang pisau kakak Terdakwa 1. yaitu Terdakwa 2. YULI HARUN lalu memukul tangan saudari MARIAM SALASA sehingga pisau terlepas dari tangannya, kemudian saudari MARIAM SALASA langsung menarik rambut Terdakwa 1. akhirnya kami saling tarik menarik rambut;

- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena saudari MARIAM SALASA mengatakan bahwa mama saya golojo harta (rakus harta);
- Bahwa saudara MARIAM SALASA lebih dulu melempar Terdakwa 1. dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai dipinggang Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. mengambil sebuah batu dan melempar balik kepada saudari MARIAM SALASA dan mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa antara saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM dan Para Terdakwa telah menempuh perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan uang ganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terdakwa 2. YULI HARUN alias ULI:

- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 14.14 WIT bertempat di kebun kelurahan Jambula Kecamatan Pulaua Ternate antara Para Terdakwa dengan saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM;
- Bahwa bermula saat Para Terdakwa bersama dengan orang tua berada dikebun dan tidak lama kemudian saudari MARIAM SALASA bersama dengan saudari SAINA M. NUR datang dikebun yang tidak jauh dari kebun kami, sementara kami duduk dibawah pohon pala kemudian terdengar mereka tertawa lalu Terdakwa 1. mendatangi mereka dan menanyakan mereka menertawai siapa kemudian saudari MARIAM SALASA mengatakan kalau mereka tertawa karena mama saya golojo harta (mama saya rakus harta) akhirnya terjadi adu mulut dengan saudri MARIAM SALASA kemudian saudari MARIAM SALASA mengambil sebuah batang kayu dan melemparkan ke Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. mengambil sebuah batu dan langsung melempar balik kepada saudari MARIAM SALASA dan mengenai kepala bagian kiri selanjutnya saudari MARIAM SALASA langsung menyerang Terdakwa 1. dengan memegang sebuah pisau ditangan kiri, melihat saudari MARIAM SALASA memegang pisau Terdakwa 2. YULI HARUN lalu memukul tangan saudari MARIAM SALASA sehingga pisau terlepas dari tangannya, kemudian saudari MARIAM SALASA langsung menarik rambut Terdakwa 1. akhirnya terjadi saling tarik menarik rambut;

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena saudari MARIAM SALASA mengatakan bahwa mama saya golojo harta (rakus harta);
- Bahwa saudara MARIAM SALASA lebih dulu melempar Terdakwa 1. dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai dipinggang Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. mengambil sebuah batu dan melempar balik kepada saudari MARIAM SALASA dan mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa antara saudari MARIAM SALASA Alias MARIAM dan Para Terdakwa telah menempuh perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan uang ganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan surat berupa Surat Visum Et repertum Nomor: 815/032/VerXII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D.Sp.BS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. H.CHASAN BOESAIRIE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat;
 2. Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata;
 3. Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak;
- Hasil CT SCAN:
 1. Bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan pendorongan otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm);
 2. Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan;
 3. Tidak ditemukan retak pada tulang tengkorak;

Kesimpulan:

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Ke-Satu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Ke-Dua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa 1. YUYUN HARUN alias YUYUN dan Terdakwa 2. YULI HARUN alias ULI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan:

Menimbang, bahwa pengertian "secara terang-terangan" dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.14 WIT, bertempat di dalam kebun Rt.10/Rw.05 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan adalah di area kebun Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate dan waktu terjadinya pemukulan tersebut sekitar jam 14.14 WIT, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dan waktu sebagaimana disebutkan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan di waktu terjadi peristiwa tersebut masih ada warga yang berada di tempat tersebut karena pada saat itu sebagian para warga melakukan aktivitas berkebun, disamping itu pula dari fakta hukum di persidangan tempat di mana terjadinya pemukulan tersebut selain Para Terdakwa serta Para Saksi, di tempat itu juga terdapat orang lain yang turut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat unsur hukum "Secara Terang – Terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa bertempat di kebun Rt.10/Rw.05 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Para Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM dengan cara-cara Terdakwa 1. YUYUN HARUN melempar menggunakan sebuah batu sebanyak 1(satu) mengenai bagian kepala kemudian Terdakwa 2. YULI HARUN memukul Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM menggunakan sebuah botol sebanyak 2 (dua) kali dibagian tangan kiri yang mengakibatkan Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM mengalami memar di bagian kepala sebelah kiri dan di lengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang berakibat Saksi MARIAM SALASA alias MARIAM merasa sakit pada bagian kepala dan lengan tangan kiri dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbuatan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama yang dilakukan Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama untuk menyakiti Saksi MARIAM SALASA alias MARIAM, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Para Terdakwa mempunyai hubungan emosional yaitu sebagai bersaudara kandung, dengan demikian unsur hukum "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Ke-Satu Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga patut mempertimbangkan fakta hukum bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM telah berdamai dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang ganti kerugian kepada Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan selain dengan memperhatikan Para Terdakwa adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Para Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Para Terdakwa dan Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM telah berdamai dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang ganti kerugian kepada Saksi MARIAM SALASA Alias MARIAM sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Batu;
2. 1 (satu) Buah Botol Bir Hitam Ukuran 325 ml 3;
3. 1 (satu) Buah Kayu;

Adalah merupakan alat yang digunakan untuk kejadian oleh karena barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUYUN HARUN Alias YUYUN dan Terdakwa 2. YULI HARUN alias ULI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari;

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Batu;
 2. 1 (satu) Buah Botol Bir Hitam Ukuran 325 Ml;
 3. 1 (satu) Buah Kayu;Dimusnahkan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MARTHINA BUNGIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDULLAH BACHRUDIN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(MARTHINA BUNGIN, S.H.)

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Tte